



PENETAPAN

Nomor 0441/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BCKGI C?BQ?L @CPB?Q?PI?L I CRSF?L?L W?LE K?F?CQ**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh

**Sahnan bin Ratminah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Rt.003 Rw.187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I ;**

**Dan**

**Mahuni binti Amat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah RT.003 RW. 187, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0441/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 24 Juni 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amat tetapi diwakilkan kepada H. Sapi'i dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saedon dan Nursan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500 000.- ( Lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Muslihatun, Perempuan, umur 21 tahun;
  - b. Syaeful Bahri, Laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah sebagai syarat membuat akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2004 di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Dan atau memberikan penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui Penetapan Nomor 0441/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 24 Juni 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Abd, Ma'ad Ali bin Alidar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2004 di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amat tetapi diwakilkan kepada H. Sapi;i dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000; ( Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan juga dihadiri oleh orang banyak antara lain :Saedon dan Nursan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu atau miskin;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah

2. Rapi'i bin Khaerudin, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2004 namun tanggal dan bulan menikahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon menikah di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saber berwakil muhamad Saleh, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pernikahan para Pemohon, dan disaksikan juga oleh orang banyak antara lain : Saedon dan Nursan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga para Pemohon baik-baik serta tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2004 bertempat di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2004 bertempat di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Saber yang berwakil kepada Muhamad Saleh dan mahar berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saedon dan Nursan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat meghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004 bertempat di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0441/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 24 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Sahnun bin Ratminah ) dengan Pemohon II ( Mahuni binti Amat ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004 di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 13 juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah., dengan susunan Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.Miftakhul Hadi, SH. MH serta Dra. Hj. Ernawati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ani Kesma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Drs. H Miftakhul Hadi, SH.MH**

Hakim Anggota,

**Ttd**

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH**



Dra. Hj. Ernawati, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Ani Kesma, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya ATK. Perkara .....	Rp. 60.000,-
2	Biaya Panggilan Pemohon I .....	Rp. 65.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon II .....	Rp. 65.000,-
4	Biaya Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp.196.000,-

( Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.